



P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksakan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan..., pekerjaan ..., tempat tinggal... Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan..., pekerjaan ..., tempat tinggal..., Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal... telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Ars. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal..., Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik... Nomor : ..., tanggal...
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Tergugat di PIR II selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu pindah di tempat kerja Tergugat di Arso II selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ...,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, sekarang dalam asuhan orang tua
Tergugat di ...;

4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan November 2017..., kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulailah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Setiap kali masalah dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam dan di ajak komunikasi oleh Penggugat, Tergugat selalu mengatakan capek dan lain sebagainya.
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal Bulan..., yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dikarenakan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arsomengirimkansalinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dila

Halaman 2 dari 5 halaman Pen. No. 0004/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang
diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arsosegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ars untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendirid persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan upaya tersebut membuahkan hasil. Selanjutnya Penggugat secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Ars.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Pen. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa keterangan Penggugat dalam persidangan ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mohon gugatannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA. Arspada tanggal... dinyatakan dicabut.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA. Ar harus dikabulkan dan dinyatakan selesai, olehnya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA. Ars., dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (duaratusduapuluhsaturibu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriah. oleh kami **Dra.**

Halaman 4 dari 5 halaman Pen. No. 0004/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.H.I.
M.H., dan Mukhlis Latukau, S.H.I., masing-masing sebagai hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hasmawati,
S.H., sebagai Panitera Pengganti disertai di hadir oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmawati, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp130.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | | <u>Rp 221.000,00</u> |

(Duaratusduapuluhaturibu rupiah).